



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 13 TAHUN 2001
TENTANG
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2000, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan Rp. 83.832.297.421, 00

b. BELANJA

1. Rutin Rp. 64.543.813.910, 00

2. Pembangunan Rp. 14.952.927.991, 00

Rp. 79.496.741.901, 00

Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

berlebih sejumlah

Rp. 4.335.555.520, 00

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan Rp. 4.142.488.758, 00

b. BELANJA

1. Rutin Rp. 4.142.488.758, 00

2. Pembangunan Rp. -

Rp. 4.142.488.758, 00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan

berlebih/berkurang sejumlah

Rp. 0,00

Pasal 3

- 1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

- 2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut C. II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- 3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini ;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini ;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- 4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana lampiran X Peraturan Daerah ini ;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 11 Agustus 2001.

BUPATI KARANGANYAR



Soedarmadji
SOEDARMADJI, S.H.

Undangkan Dalam Lembaran Daerah		
Kabupaten Karanganyar		
Pada Tanggal: <u>15 Agustus 2001</u>		
No. <u>53</u> Tahun <u>2001</u>	Seri <u>D</u>	No. <u>36</u>
Sekretaris Daerah		
<i>[Signature]</i> Drs. KASTURNO D.S., M.		